

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan didalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan:

1. akibat hukum pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dianalogikan Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan putusan Peradilan Tata Usaha Negara maka pengabaian Putusan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan pengabaian Putusan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pihak tergugat yang kalah, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Penurunan pangkat, Pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat, dan Pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Kedudukan hukum dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibuat tanpa mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dapat dikatakan cacat secara formil dalam proses legislasi, akibat hukum dari cacat formil sebuah Undang-Undang maka

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum

B. SARAN

1. Harus ada aturan yang jelas terkait pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum manapun dan juga perlu adanya sebuah Lembaga yang bertindak sebagai eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses legislasi haruslah memperhatikan produk hukum baik berupa Undang-Undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi agar terciptanya produk hukum yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

